

Standar Pelayanan Layanan Pengusulan Tunjangan Profesi Guru

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Memiliki sertifikat pendidik; - memiliki status sebagai Guru di daerah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah; - mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik; - memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; - melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; - memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik"; - mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan - tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain - memiliki rekening aktif.
2	Prosedur	- Calon penerima Tunjangan Profesi Guru/TPG memvalidasi rekening melalui aplikasi Info GTK; - Apabila terdapat ketidaksesuaian data rekening calon penerima TPG mengirimkan data rekening aktif yang sesuai dengan buku tabungan; - pelaksana yang ditunjuk melakukan revisi melalui aplikasi Simtun; - verifikasi data rekening oleh pihak bank; - pengusulan penerima TPG melalui aplikasi Simtun oleh pelaksana yang ditunjuk; - Pemohon mengecek status usulan telah dikirimkan ke Kemendikdasmen untuk diproses lebih lanjut.
3	Waktu Pelayanan	- Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari kerja - Jam Pelayanan: Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB Jumat : Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengusulan Tunjangan Profesi Guru
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung : - Kotak Saran : (alamat dindik) - Website Dindik : dindik.pekalongankota.go.id - Email Dindik : dindik@pekalongankota.go.id - Lapor AJIB : WA No 0816644000 - LaporGub : SMS No. 08112920200 /website laporgub.jatengprov.go.id - Nomor Telp Dindik : (0285) 421878 Pengaduan langsung : - Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

		3. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 4. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 5. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangn Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	Data, Meja & Kursi, Komputer, jaringan internet, Aplikasi, ATK
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Memahami regulasi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang/ Sekretaris Dinas
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan